



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp : (0753) 466385 Fax : (0753) 466386 Kode Pos : 26366

Nomor : 540 / 188 /DPE/2007
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi permohonan perizinan KP. Eksplorasi An. PT. Usaha Ketapang Mandiri

Simpang Empat, 17 Juli 2007
Kepada Yth.
Saudara Camat Sungai Beremas di
Air Bangis

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permohonan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas

nama:

- A Pemohon
Nama : Ir. Zukriansyah, M.sc
Jabatan : Direktur Utama
- B Data Perusahaan
Nama Perusahaan : PT. Usaha Ketapang Mandiri
Alamat : Jln. Lingkar Luar Barat No. 23 Duri Kosambi Jakarta Barat
- C Jenis KP : Bahan galian yang dimohonkan Biji Besi, dengan luas areal ± 6.000Ha
Lokasi : Kenagarian Air Bangis Kec. Sungai Beremas (peta terlampir)

Maka berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon rekomendasi Saudara sebagai berikut:

1. Diminta untuk mengetahui ada/tidaknya keberatan dari masyarakat atas permohonan Kuasa Pertambangan pada areal dimaksud (peta terlampir).
2. Dalam hal terdapat keberatan, keberatan tersebut hanya dapat diterima apabila Usaha Pertambangan yang akan dilakukan benar-benar akan merugikan kepentingan rakyat atau penduduk setempat.

Demikianlah surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Drs. Harisman Nst
Pembina NIP.410.010.759

Tembusan disampaikan kpd Yth :

1. Bupati Pasaman Barat sebagai laporan
2. Wali Nagari Air Bangis
3. Arsip

PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

Jl. Lingkar Luar Barat No. 23 Duri Kosambi Jakarta Barat

Nomor : 5 /Ist-PL/PTRAKU/V- 2007
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Perpanjangan
Izin Peninjauan**

Jakarta , 02 Juli 2007

Kepada,
Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Di

Simpang Empat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah habisnya masa berlaku Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang Bapak keluarkan dengan No Skip 540/07/SKIP-TAMBEN/2007 tanggal 31 Mei 2007, bersama ini kami mohon perpanjangan SKIP tersebut berhubung peninjauan dan penelitian kami belum mendapatkan hasil sebagaimana diharapkan. Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Izin Peninjauan dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon : Ir. Zukriansyah, M.Sc

B. Data Perusahaan :

1. Nama Perusahaan : **PT. USAHA KETAPANG MANDIRI**

2. Alamat : Jl. Lingkar Luar Barat No. 23 Duri Kosambi Jakarta Barat

3. NPWP : 02.386.880.5-034.000

4. Susunan Direksi dan Komisaris

c. Direksi

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. Zukriansyah, M.Sc	Direktur

d. Komisaris

No	Nama	Jabatan
1.	Arman	Komisaris Utama

C. Bahan Galian yang dimohon

No	Jenis	Bahan Galian	Lokasi		
			Nagari	Kecamatan	Kabupaten
1.	Peninjauan	Bijih Besi dan Mineral Lain	Aia Bangih	Sungai Beremas	Pasaman Barat

Demikian permohonan ini kami sampaikan, apabila ternyata keterangan ini tidak benar kami bersedia sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku

PT. USAHA KETAPANG MANDIRI


IR. ZUKRIANSYAH, M.SC

**Batas kordinat SKIP Perpanjangan yang dimohonkan
Nagari Aia Bangih Kec. Sungai Beremas**

1. X = 00° 13' 00"
Y = 99° 22' 00"
2. X = 00° 13' 00"
Y = 99° 23' 00"
3. X = 00° 14' 50"
Y = 99° 25' 50"
4. X = 00° 16' 00"
Y = 99° 25' 50"
5. X = 00° 16' 00"
Y = 99° 23' 50"



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Telp. (0753) 466385, Faks. (0753) 466386 - Kode Pos 26366

SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP)

Nomor : 540 / 14 / SKIP – TAMBEN / 2007

Berkenaan dengan surat permohonan perpanjangan izin peninjauan PT. USAHA KETAPANG MANDIRI Nomor : 5/Ist – PL/PTRAKU/V - 2007 tanggal 02 Juli 2007, maka dengan ini An. Bupati Pasaman Barat, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat memberikan izin perpanjangan kepada :

Nama : **Ir. Zulkriansyah, M.Sc.**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jl. Lingkar Luas Barat No. 23 Duri Kosambi Yakarta Barat**

Untuk mengadakan peninjauan di Daerah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, untuk mengetahui kemungkinan adanya endapan / bahan galian biji besi, dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SKIP ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal keluarnya;
2. SKIP ini tidak memberikan hak prioritas apapun kepada pemegangnya;
3. Diperkenankan membawa peralatan dan diizinkan mengambil contoh – contoh batuan / bahan galian dari lapisan tanah dalam jumlah dan batas yang wajar;
4. Tdak diperkenankan mengadakan penggalian, pengeboran inti dan pemetaan geologi / topografi;
5. Sebelum mengadakan peninjauan pemegang SKIP memberitahukan kepada pejabat kecamatan dan lainnya yang berwenang tentang kunjungannya;
6. Sebelum berahirnya SKIP ini pemegang SKIP harus sudah menyampaikan laporan tentang hasil peninjauan secara tertulis kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
7. SKIP ini bukan merupakan kuasa pertambangan dan dilarang mempergunakan SKIP ini diluar tujuan dan maksudnya;

Kepada segenap instansi Pemerintah yang bersangkutan diharapkan bantuan seperlunya dalam rangka pelaksanaan SKIP ini.

Dikeluarkan : Simpang Empat


Pada Tanggal : Juli 2007

**A. H. BUPATI PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA**

Drs. HARISMAN, Nst
Pembina /NIP : 410.010.759

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai laporan)
2. Sdr. Camat Sungai Beremas
3. Sdr. Wali Nagari Air Bangis
4. Pertiinggal



- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

PT. Usaha Ketapang Mandiri
 Oktober 2010
 10.00 WIB
 Sei Beremas
 Biji Besi
 6000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal Oktober 2010
 BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R.
Nuur


**Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Usaha Ketapang Mandiri
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Lokasi Izin
PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

Kec. Sei Beremas

- Waktu Percetakan Peta**
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

PT. Usaha Ketapang Mandiri
 : Oktober 2010
 : 10.00 WIB
 Sei Beremas
 Biji Besi
 : 6000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal Oktober 2010
 BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

**Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Usaha Ketapang Mandiri
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jemtop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / IUP / 2011
 TANGGAL :
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI
 KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

Nama Perusahaan : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Jorong/ Nagari : Ranah Panantian
 Bahan Galian : Biji Besi
 Luas : 6.000 Hektar
 Kode Wilayah : KW 07801 UKM
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	21	28.48	000	16	50.00	LU
02	099	16	50.00	000	16	50.00	LU
03	099	16	50.00	000	20	13.60	LU
04	099	17	49.35	000	20	13.60	LU
05	099	17	49.35	000	20	02.54	LU
06	099	19	49.43	000	20	02.54	LU
07	099	19	49.43	000	21	15.32	LU
08	099	20	16.00	000	21	15.32	LU
09	099	20	16.24	000	21	55.58	LU
10	099	21	28.48	000	21	55.58	LU

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

Nomor : 540/207 / DPE / 2007
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kewajiban Pemegang Kuasa
Pertambangan (KP) Eksplorasi

Simpang Empat, 15 Agustus 2007

Kepada Yth :
**Sdr. Direktur PT. Usaha Ketapang
Mandiri**
di

Tempat


Dengan Hormat,

Sehubungan telah keluarnya izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an. **PT. PT. Usaha Ketapang Mandiri** Nomor : 544.3 /12 /KP Eksplorasi - Tamben / 2007 tanggal 01 Agustus 2007, Luas 6000 Ha, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku perlu diingatkan tentang kewajiban Perusahaan pemegang izin Kuasa Pertambangan dalam hal sebagai berikut :

No.	Dasar	Kewajiban Setor	Jumlah (Rp)	Ket.
1.	Perda No. 14 Thn. 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi	Retribusi Izin KP. Eksplorasi	5.000.000,-	
2.	Kepmen Pertambangan dan Energi No. 135.K/201/M.PE/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa sebagai pemohon Kuasa Pertambangan	Jaminan kesungguhan Rp. 10.000,- / Ha = 6.000 Ha X Rp. 10.000,- = Rp.60.000.000,-	60.000.000,-	
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen energi dan sumberdaya mineral	Iuran Tetap Eksplorasi pada Tahun I (pertama) Rp. 2.000,-/Ha 6.000 Ha x Rp. 2.000,- = Rp12.000.000,-	12.000.000,-	
4.	1. P.P Nomor : 45 Tahun 2003 dan 2. Kepmen Energi dan Sumber daya mineral No : 1603 K/40 / MEM/2003 Tentang pedoman pencadangan wilayah pertambangan	Kp. Eksplorasi /Blok 2.000 Ha./Rp. 10.000.000,- 3 Blok x Rp. 10.000.000,- = Rp. 30.000.000,-	30.000.000,-	
Jumlah Total			102.000.000,-	

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilaksanakan demi kelancaran bersama, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala,


Drs. HARISMAN, Nst



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN
BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 544.3 / 12 / KP EKSPLORASI - TAMBEN/ 2007
TENTANG
PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
(KW 07801 UKM)
BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksplorasi PT. **Usaha Ketapang Mandiri** Nomor : 06/Ist-PL/PTUKM/VII-2007 tanggal 16 Juli 2007
2. Surat Rekomendasi Wali Nagari Air Bangis dan Camat Sungai Beremas Nomor : 83/SR/WNAB-SB/VII-2007 tanggal 18 Juli 2007
- Menimbang** : Bahwa Permohonan PT. **Usaha Ketapang Mandiri**, Izin Kuasa Pertambangan (KP) sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipandang perlu menerbitkan izin kegiatannya dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan Galian;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi.;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun kepada :

Nama : PT. Usaha Ketapang Mandiri
Alamat : Jln. Lingkar Luar Barat No. 23 Duri
Kosambi Jakarta Barat

atas suatu wilayah tertanda (KW 07801 UKM) dengan luas dan lokasi pada :

1. Luas : 6.000 (Enam ribu) Hektar
2. Lokasi : Nagari Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat


Batas koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini, untuk melakukan Eksplorasi Umum Biji Besi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam lampiran I Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Kuasa Pertambangan (KP) ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Agustus 2007

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN
H. SYAHIRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
7. Camat Sungai Beremas di Air Bangis
8. Wali Nagari Air Bangis di Air Bangis.
9. Arsip.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/ / KP EKSPLORASI-TAMBEN/ 2007

TANGGAL : Agustus 2007

Ketentuan dan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bahan galian Bijih Besi an.

PT. Usaha Ketapang Mandiri:

- I. Pemegang KP Eksplorasi ini telah memilih tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Pengadilan Negeri Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat.
- II. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus Berkoordinasi kepada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tentang Lokasi Kuasa Pertambangan dengan Kawasan Hutan.
- III. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan Sungai Beremas dan Pemerintah setempat.
- IV. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- V. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Tetap KP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Iuran Tetap Eksplorasi sebesar Rp.2000,- perhektar pertahun atau sama dengan 6.000 Ha x Rp.2000,-/ tahun = **Rp 12.000.000,-/ tahun** (Dua belas juta rupiah) disetorkan ke Kas Negara cq. KPKN Jakarta No. Rekening : 501.000.000. pada Bank Indonesia di Jakarta.
 - b. Retribusi Izin KP Eksplorasi disetorkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-/ Tahun.**
- VI. Rencana Kerja dan Pelaporan
 - a. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mempunyai **Kantor Cabang** di Ibukota kabupaten Pasaman Barat dan Mengusulkan **Kepala Teknik Tambang dan Wakil (KTT dan WKTT)** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menyampaikan **Rencana kerja dan Biaya Eksplorasi** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
 - c. Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan laporan kegiatan setiap **Triwulan** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap).

- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan ini harus sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan tersebut.


VII. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan lainnya apabila diperlukan.

VIII. Perpanjangan dan atau peningkatan Kuasa Pertambangan :

- a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau peningkatan status Kuasa Pertambangan dari KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi harus diajukan sebelum berakhirnya masa Izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
- b. Kelalaian sebagaimana tersebut huruf a mengakibatkan Kuasa Pertambangan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Agustus 2007


BUPATI PASAMAN BARAT



H. Syahrhan
H. SYAHRHAN




[Signature]
INDRIZIR JOHAN
NIP.1966.10.26.198603.1.006



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKORASI
 Diperuntukkan bagi : PT. USAHA KETAPAN MANDIRI
 Tanggal Proses : 10 MEI 2010
 Kode Wilayah : 07801 UKM

LOKASI KEGIATAN
 Propinsi/Kabupaten : SUMATERA BARAT/PASAMAN BARAT
 Kecamatan : SUNGAI BEREMAS
 Komoditas Tambang : BUIH BESI
 T. : EKSPLOKORASI
 Luas wilayah : 6.000 HEKTAR

BUPATI PASAMAN BARAT,
 H. SYAHIRAN



LAMPIRAN II.KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT


NOMOR : 544.3/ /IUP/2010
 TANGGAL : Mei 2010
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
 KEPADA PT.USAHA KETAPANG MANDIRI

Nama Perusahaan : PT.USAHA KETAPANG MANDIRI
 Lokasi
 Propinsi/Kabupaten : Sumbar/Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Nagari : Air Bangis
 Bahan Galian : Bijih Besi
 Luas : 6.0000 Ha
 Kode Wilayah : KW 07801 UKM
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude / Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	21	28.48	000	16	50.00	LU
002.	099	16	50.00	000	16	50.00	LU
003.	099	16	50.00	000	20	13.60	LU
004.	099	17	49.35	000	20	13.60	LU
005.	099	17	49.35	000	20	02.54	LU
006.	099	19	49.43	000	20	02.54	LU
007.	099	19	49.43	000	21	15.32	LU
008.	099	20	16.00	000	21	15.32	LU
009.	099	20	16.24	000	21	55.58	LU
010.	099	21	28.48	000	21	55.58	LU

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.SYAHIRAN



FAIZIR JOHAN

NIP.19661026 198603 1 006



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 544.3/13201 IUP /BUP-PASBAR/ 2010**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT. USAHA KETAPANG MANDIRI No. 005/UKM-Dir/2010 tanggal 29 April 2010, Perihal Permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi No. 544.3/12/KP Eksplorasi-TAMBEN/2007 menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. USAHA KETAPANG MANDIRI telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungag Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	: PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
Nama Direktur	: Yachobus Slamet Haryadi
Pemegang saham perusahaan	:
Nilai saham	: Rp. 2.500.000.000,-
Nama, Nilai/persentase pemegang saham	: 1. Yachobus Slamet Haryadi (50 %)
	: 2. Liauw Beng Tjoan (50 %)
Nama pemegang saham	: Yachobus Slamet Haryadi
Pekerjaan pemegang saham	: Direktur
Alamat	: Jakarta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Nama pemegang saham	: Liauw Beng Tjoan
Pekerjaan pemegang saham	: Komisaris
Alamat	: Jakarta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Komoditas	: Biji Besi
Lokasi Penambangan	:
Nagari	: Air Bangis
Kecamatan	: Sungai Beremas
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat

Kode Wilayah : KW 07801 UKM
Luas : 6.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi :

Jangka waktu Tahap Kegiatan (sesuai komoditas tambang):

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 3 (tiga) Tahun
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 1 Agustus Tahun 2013
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 7 Mei 2010




Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip

Nomor : 543.3/ IUP/BUP-PASBAR/2010
 Tanggal : Mei 2010

Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Usaha Ketapang Mandiri
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat



Kec. Sei. Beremas

Kode Wilayah : 07801 UKM

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan


Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kpts-II/1989 tanggal 15 Juni tahun 1989

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : PT. Usaha Ketapang Mandiri
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/ 04 Mei 2010
- 3. Jam Proses : 10.00 WIB
- 4. Operator : Heri Haryono
- 5. Kecamatan : Sei Beremas
- 6. Bahan Galian : Biji Besi
- 7. Luas : 6000 Hektar

Dikeuarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal Mei 2010

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Nomor : 543.3/ IUP/BUP-PASBAR/2010
Tanggal : Mei 2010

Peta Izin Usaha Pertambangan
Bahan Galian Biji Besi
PT. Usaha Ketapang Mandiri
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07801 UKM

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/kpts-11/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Kec. Sei. Beremas

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Usaha Ketapang Mandiri
2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/ 04 Mei 2010
3. Jam Proses : 10.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Sei Beremas
6. Bahan Galian : Biji Besi
7. Luas : 6000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
pada Tanggal Mei 2010

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 544.3/320 IUP/BUP-PASBAR/ 2010
 TANGGAL : 7 MEI 2010
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI
 KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

Nama Perusahaan : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
 Lokasi :
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Jorong/ Nagari : Air Bangis
 Bahan Galian : Biji Besi
 Luas : 6.000 Hektar
 Kode Wilayah : KW 07801 UKM
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	21	28.48	000	16	50.00	LU
02	099	16	50.00	000	16	50.00	LU
03	099	16	50.00	000	20	13.60	LU
04	099	17	49.35	000	20	13.60	LU
05	099	17	49.35	000	20	02.54	LU
06	099	19	49.43	000	20	02.54	LU
07	099	19	49.43	000	21	15.32	LU
08	099	20	16.00	000	21	15.32	LU
09	099	20	16.24	000	21	55.58	LU
10	099	21	28.48	000	21	55.58	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : 7 Mei 2010



Lampiran III

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 544.3/ /IUP /BUP-PASBAR/ 2010
: MEI 2010
: PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOKASI
KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar luran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
 - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
 - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.

34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
 - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
 - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
 - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
 - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.
 - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
 - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 7 Mei 2010





BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / 320 / IUP / 2010

TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Membaca : Surat Permohonan PT. USAHA KETAPANG MANDIRI No.005/UKM-Dir/2010 tanggal 29 April 2010, Perihal Permohonan Penyesuaian KP Ekplorasi No. 544.3/12/KPEksplorasi-TAMBEN/2007 menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Usaha Ketapang Mandiri memenuhi syarat untuk diterbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
b. bahwa untuk pelaksanaan hal dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.130.K/008/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan Dan Energi;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1211.K/008/1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1453.K/29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI.

Kesatu : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada:

Nama Perusahaan	:	PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
Nama Direktur	:	Yachobus Slamet Haryadi
Pemegang saham perusahaan:		
Nilai saham	:	Rp. 2.500.000.000,-
Nama, Nilai/persentase Pemegang pemegang saham	:	1. Yachobus Slamet Haryadi (50 %) 2. Liauw Beng Tjoan (50 %)
Nama Pemegang Saham	:	Yachobus Slamet Haryadi
Pekerjaan pemegang saham	:	Direktur
Alamat	:	Jakarta
Tlpn/Fax	:	-
Kewarganegaraan pemegang saham/negara asal perusahaan	:	Indonesia
Nama Pemegang Saham	:	Liauw Beng Tjoan
Pekerjaan pemegang saham	:	Komisaris
Alamat	:	Jakarta
Tlpn/Fax	:	-
Kewarganegaraan pemegang saham/negara asal perusahaan	:	Indonesia
Komoditi	:	Bijih Besi
Kecamatan	:	Sungai Beremas
Kabupaten	:	Pasaman Pasaman Barat
Provinsi	:	Sumatera Barat
Kode wilayah	:	KW 07801 UKM
Luas	:	6000 Ha

Dengan Peta dan daftar kooordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi:

Jangka Waktu Tahap Kegiatan:

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun Sudah di lakukan 3 (tiga) Tahun
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun

Kedua : Jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi adalah 3 (Tiga) tahun, terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 1 Agustus tahun 2013 .


Ketiga : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

Keempat : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI sebagai pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- Kelima : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- Keenam : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- Ketujuh : IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Ekplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- Kedelapan : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pasaman Barat No.544.3/12/KPEksplorasi-TAMBEN/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- Kesembilan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal : 7 Mei 2010

BUPATI PASAMAN BARAT,



[Handwritten signature]

H. SYAHIRAN

Tembusan : disampaikan Kepada Yth;

1. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI.
2. Menteri Keuangan
3. Gubernur Sumatera Barat
4. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknis dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Sumbar
16. Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat
17. Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
18. Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat
19. Camat Sei. Beremas
20. Direksi PT. Usaha Ketapang Mandiri



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / 320 / IUP / 2010

TANGGAL : 3 Mei 2010

TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

HAK DAN KEWAJIBAN:

A. HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI


1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Ekplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Ekplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan pasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP ekplorasi (Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali;
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP

B. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan rencana Investasi.
4. Melapor pada Pemerintahan setempat.
5. Sepanjang penyelidikan dalam dalam kawasan Hutan Lindung pemegang IUP Pertambangan Eksplorasi harus meminta Izin Menteri Kehutanan.
6. Pemegang IUP Eksplorasi diwajibkan membayar iuran Tetap menurut ketentuan yang berlaku dan harus dilunasi maksimal 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi.
7. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
9. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP ekplorasi akan diberikan peringatan tertulis
11. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Bupati Pasaman Barat.
12. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
15. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

17. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan perundang-undangan.
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Eksplorasi, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
19. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 15, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
21. Menerapkan kaidah pertambangan dengan baik;
22. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
23. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
24. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
25. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
26. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
27. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan / atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu – waktu apabila diperlukan;
28. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan / atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;
29. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat, dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
30. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
31. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP eksplorasi;
32. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP;
33. Melaporkan mineral atau batubara yang tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi;
34. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi :
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur – sumur;
 - b. Salinan daftar dari lubang – lubang bor (drilling log) dan sumur – sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
 - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi;
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
35. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup :
 - a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan – endapan bijih dalam WIUP termasuk cadangan – cadangan bijih / batubara yang terukur, terunjuk dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada perusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian – pengujian serta pengambilan contoh endapan – endapan yang bernilai tersebut seduai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyiapan pet – peta dan gambar – gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi – lokasi tersebut;
 - c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambahan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih / batubara, konsentrat – konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan – jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
 - d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
 - e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;


- f. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan – kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
 - g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
 - h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
 - i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
 - j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
 - k. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;
 - l. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (*cash flow*) yang prospek dan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari perusahaan;
 - m. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;
 - n. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal – hal berikut :
 - 1) Kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;
 - 2) Kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan;
 - 3) Kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
36. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
37. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. SYAHIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
MENGETAHUKAN
FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KAB. PASAMAN BARAT

H. FAIZIR JOHAN
NIP.19581025196603100

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 544.3/ /IUP/ 2010
 TANGGAL : 2010



BUPATI PASAMAN BARAT,

SUMATERA BARAT/PASAMAN BARAT
 SUNGAI BEREMAS
 BIJIH BESI
 EKSPLORASI
 6 000 HEKTAR

LOKASI KEGATAN
 Propinsi/Kabupaten
 Kecamatan
 Komoditas Tambang
 Tahap
 Luas wilayah

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
 Diperuntukkan bagi : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
 Tanggal Proses : 10 MEI 2010
 Kode Wilayah : 07601 UKM

MEMBERIKAN
 FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 HAZRIZ JIHAN
 NIP.19561028 196603 17006

LAMPIRAN II.KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / /IUP / 2010
 TANGGAL : Mei 2010
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
 KEPADA PT.USAHA KETAPANG MANDIRI

Nama Perusahaan : PT.USAHA KETAPANG MANDIRI
 Lokasi
 Propinsi/Kabupaten : Sumbar/Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Nagari : Air Bangis
 Bahan Galian : Bijih Besi
 Luas : 6.0000 Ha
 Kode Wilayah : KW 07801 UKM
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude / Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	21	28.48	000	16	50.00	LU
002.	099	16	50.00	000	16	50.00	LU
003.	099	16	50.00	000	20	13.60	LU
004.	099	17	49.35	000	20	13.60	LU
005.	099	17	49.35	000	20	02.54	LU
006.	099	19	49.43	000	20	02.54	LU
007.	099	19	49.43	000	21	15.32	LU
008.	099	20	16.00	000	21	15.32	LU
009.	099	20	16.24	000	21	55.58	LU
010.	099	21	28.48	000	21	55.58	LU

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. SYAHIRAN



19661026 196603 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 540 / / DPE / 2011

Tentang

**PENETAPAN PENCADANGAN WILAYAH
KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI**

- Membaca : Surat permohonan PT. Rippa Usaha Ketapang Mandiri No: 06/Ist-PL/PTUKM/VII-2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Permohonan Kuasa Pertambangan (KP)
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan koordinat PT. Usaha Ketapang Mandiri telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin KP
- Mengingat : Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

MENETAPKAN

- Nama : Yachobus Slamet Haryadi
- Jabatan : Direktur
- Nama Perusahaan : PT. Usaha Ketapang Mandiri
- Alamat : Jl. Lingkar Luar Barat No. 23 Duri Kosambi. Jakarta Barat
- Kode Wilayah : KW 07801 UKM
- Luas : 6.000 hektar
- Lampiran I : Daftar Koordinat
- Lampiran II : Peta Kuasa Pertambangan
- Satu : Batas Koordinat dan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- Kedua : Kuasa Pertambangan ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Bahwa segala ketentuan dalam keputusan ini dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Februari 2011
Kepala Dinas

Ir. Faizir Johan

NIP. 19560626 198603 1 006